

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

# JURNAL SYARI'AH & HUKUM

# JSYH

Vol. 1 (2) AUG. 2019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

# JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

## Advisory Editorial Board

**Ahmad Sunawari Long**

*Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*

**Hamidullah Marazi**

*Central University of Kashmir, India*

**Jasser Auda**

*Maqasith Institue, United Kingdom*

## Editor in Chief

**Muhammad Najib Asyrof**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

## Managing Editor

**M. Roem Syibly**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

## Editorial Boards

**Prof. Amir Mu'allim**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Erni Dewi Riyanti**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Dzulkifli Hadi Imawan**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Muhammad Roy Purwanto**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Euis Nurlaelawati**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

**Fuat Hasanudin**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Tamyiz Mukharrom**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Deni K. Yusuf**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

**Mohd. Mahfud MD**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Yusdani**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Akh Minhaji**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

**Shofian Ahmad**

*Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*

**M. Amin Suma**

*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

**Sidik Tono**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

*al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

*al-Mawarid* was initially published as *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to *al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*. *al-Mawarid* warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

### **al-Mawarid Editorial Office**

Gd. KH. A. Wahid Hasyim  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Univesitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani  
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001

E. [islamicfamilylaw@uii.ac.id](mailto:islamicfamilylaw@uii.ac.id)



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

## Editorial

Keragaman di Indonesia telah tersohor hingga ke mancanegara. Sejak dahulu, negara kita dikenal sebagai negara multicultural, multirasial, bahkan multiagama, sehingga tidak heran jika banyak sekali keanekaragaman budaya dan etnis atau suku berkembang di dalamnya. Selain itu, pemerintah Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, sehingga dapat merangsang pertumbuhan yang heterogen. (indonesia.go.id, 2020). Oleh karena itu, Perbedaan agama dan heterogenitas menjadi sebuah keniscayaan di masyarakat, karena perbedaan agama dapat memicu perbedaan pada cara pandang "*point of view*" dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini akan menimbulkan "The Big Question" yang seolah menjadi pertanyaan retorik yaitu sudah siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Perbedaan dan keragaman agama yang ada di Indonesia dianggap menjadikan kita rentan atau resisten terhadap konflik baik yang berkaitan langsung dengan agama maupun budaya. Sebagai contoh sebagaimana diungkapkan oleh saudara Hamdan Arief bahwa telah terjadi pembakaran rumah ibadah (masjid) di Tolikara, Papua yang kabarnya dipicu oleh suara speaker yang dipasang kaum muslimin setempat saat akan melaksanakan shalat `led. Hal inilah yang memicu dan mengusik kenyamanan umat agama Nasrani setempat, sehingga hal terburukpun terjadi. Apabila kita mencoba menarik benang merah pada persoalan ini sebenarnya bertitik tolak pada masalah toleransi antar umat beragama. Semakin beragam dan banyaknya pemeluk agama-agama yang ada di negara kita, maka seyogyanya semakin besar pula rasa toleransi kita kepada pemeluk agama lain terlebih saat umat agama lain melaksanakan ibadahnya. Tentunya dengan memperhatikan norma-norma dan kesantunan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Bagaimana mungkin pada saat yang bersamaan kita sedang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, di saat itu pulalah kita sedang melaksanakan kedzaliman? Ada ketimpangan sehingga perlu dicermati bersama.

Kerentanan itu tidak hanya menimpa pada relasi antar agama saja, akan tetapi dapat menjalar pada internal suatu agama sebagai contoh dalam memahami perbedaan (ikhtilaf) dalam agama Islam. Terlebih lagi dalam memahami kultur budaya, ada yang menggolongkannya dalam bid`ah yang dilarang namun ada pula yang menerjemahkannya sebagai pendukung yang dapat mewujudkan tujuan syariat. Ahmad Zarkasi dalam Review

Buku-Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan mencontohkan adanya tabuhan bedug sebelum adzan dikumandangkan, bukan berarti ia menggantikan adzan melainkan hanya memberikan informasi agar lebih sampai kepada masyarakat. Jika hanya adzan saja yang dikumandangkan khawatir suara tidak sampai ke penjuru wilayah karena di zaman kemunculan bedug, masyarakat belum familiar dengan pengeras suara. Melihat realita keragaman di masyarakat ini, maka Kementertian Agama memiliki peran penting untuk dapat menjadi “regulator” sekaligus “moderator” untuk menjembatani keresahan masyarakat agar umat beragama yang ada Indonesia memiliki “semangat bertoleransi” dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Terlebih lagi, umat Islam memiliki Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwanya diharapkan dapat mengatasi kegundahan masyarakat khususnya di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Fuat Hasanudin dalam Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia) di mana MUI menggunakan pendekatan maqashid asy-syari`ah dalam melakukan ijtihad, maka diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat sehingga tidak was-was dalam menjalankan fatwa-fatwa tersebut. Masih banyak problematika hukum yang timbul dan berakar dari keragaman dan perbedaan. Setidaknya editorial ini dapat memberikan gambaran singkat tentang arti dari sebuah keragaman dan semoga kita mampu menjawab pertanyaan: Siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Editorial,

Agustus 2019

# JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

## Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
<b>Pancasila sebagai Manajemen Konflik antar Umat Beragama di Indonesia</b> <i>Hamdan Arief Hanif</i>	117
<i>Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia)</i> <i>Fuat Hasanudin</i>	134
<b>Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam</b> <i>Aldinto Irsyad Fadhlurahman</i>	154
<b>Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam</b> <i>Caca Handika</i>	164
<b>Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia</b> <i>Nurhadi</i>	179
<i>Review Buku</i>	
<b>Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan</b> <i>Ahmad Zarkasih</i>	202





# Review Buku-Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan

Ahmad Zarkasih<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> *Dewan Asatidz di Pesantren Mahasiswa Ihya Qalbun Salim Jakarta.*

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: March 21, 2019

Accepted: April 21, 2019

Published: August 20, 2019

ISSN: 2656-1654

### E-mail address(s):

[zarkasih20@gmail.com](mailto:zarkasih20@gmail.com) (Ahmad Zarkasih)

\*Corresponding author

e-ISSN: 2656-193X

## ABSTRACT

*This book is presented and prepared as a guidance, shield and at the same time as an ammunition of argumentations. This book that is quite rich in Shari'a information relating to the mosque starts from how to build until how to enliven it. As well as being a guidance, that can be used to conduct the caretakers and nadzir mosque land from the attack of bid'ah accusations from several parties who are observing the traditions of the Indonesian mosque. Not only that, this book also provides many good argumentations to provide a "counterattack" for accusations of bid'ah posted. The author of the book gives an explanation about bid'ah that is not part of the law, but it is a behavior that requires law, so bid'ah is not the law itself. That what has become a tradition in many Indonesian mosques is indeed a bid'ah, but the bid'ah that occurs is the bid'ah hasanah which is a novelty that is permissible and based on strong religious arguments.*

*Keywords: Mosque, Bid'ah, Tradition, Law, Worship*

## ABSTRAK

*Buku ini disajikan sebagai pegangan, tameng dan sekaligus amunisi. Pegangan yang cukup kaya akan informasi syariat berkaitan dengan masjid dimulai dari cara membangun hingga cara meramaikannya. Sekaligus menjadi tameng, atau benteng yang bisa dijadikan tempat bertahan*



*para pengurus serta nadzir tanah masjid dari serangan tuduhan bid'ah dari beberapa pihak yang memang rajin menguliti tradisi-tradisi masjid Indonesia. Bukan hanya tempat bertahan yang baik, buku ini juga memberikan amunisi yang baik guna memberika "serangan balik" atas tuduhan-tuduhan bi'dah yang dilayangkan. Penulis buku memberikan penjelasan tentang bid'ah yang bukan merupakan bagian dari hukum, akan tetapi ia adalah perilaku yang membutuhkan hukum, bid'ah bukanlah hukum itu sendiri. Bahwa apa yang sudah menjadi tradisi di banyak masjid Indonesia memang betul itu adalah bid'ah, akan tetapi bid'ah yang terjadi adalah bid'ah hasanah yang merupakan kebaruan yang boleh dan berdasar dalil dan argument agama yang kuat.*

*Kata kunci: Masjid, Bid'ah, Tradisi, Hukum, Ibadah*

---

## **MENATA ULANG PENGERTIAN MASJID**

Seperti peribahasa yang masyhur; "sekali mendayung, dua tiga pulau terlewati". Itu mungkin yang bisa disematkan kepada buku ini, "Ada Bid'ah di Masjid?". Sebab jika kita buka isinya, ternyata memang bukan hanya masalah *bid'ah* saja yang dibahas, akan tetapi jauh dari pada itu banyak informasi tentang masjid disediakan. Dari mulai definisi masjid, sejarah, penggunaan dan kedudukan dalam syariah serta bagaimana harusnya masjid itu dibangun. Tidak sampai situ, penulis buku juga menyampaikan informasi tentang apa itu *bid'ah* layaknya di kelas kuliah dengan sumber yang variatif dan kaya. Walaupun tidak bisa dipungkiri dalam penjelasannya terdapat beberapa *subjektifitas* penulis, dalam batas yang cukup wajar.

Ada atau tidaknya *bid'ah* di masjid, membuat penulis membeberkan dulu tentang apa itu yang disebut masjid dalam pandangan banyak sarjana muslim. Adanya informasi pendahuluan tentang definisi masjid dan batasannya, penulis buku seperti sedang membuat rak-rak pikiran pembaca menjadi teratur; karena tidak diajak langsung untuk memberikan hukum apakah tradisi yang ada di masjid itu *bid'ah*.

Karena memang tanpa disadari bahwa banyak di antara muslim yang tidak paham tentang batasan masjid. Mereka anggap bahwa jika sudah digelar sejadah layak dianggap masjid. Sehingga memasukinya dibebankan kesunahan *tahiyat al-masjid*, padahal belum tentu itu masjid. Termasuk fungsi dan kegunaan bangunan atau tanah masjid itu sendiri ditekankan sejak awal pembukaan buku ini. Dengan demikian, pembaca menjadi

terbuka bahwa masjid itu ternyata memang bukan hanya dijadikan tempat untuk melaksanakan ibadah ritual shalat saja, jauh lebih dari itu, sejarahnya masjid digunakan untuk banyak kegiatan, termasuk penyimpanan harta zakat.

Batasan bangunan yang disebut masjid sehingga berlaku di atasnya hukumnya masjid, dan manakah bagian yang tidak termasuk dalam kategori masjid pun dijelaskan dengan amat sangat baik. Sehingga menghilangkan kebingungan yang ada di kepala pembaca tentang –seperti- pos *security* di halaman depan masjid sebagai masjid atau bukan, serta toilet yang menempel di tembok belakang masjid itu bagian dari masjid atau bukan, serta halaman parkir kendaraan, baik sisi depan dan belakang masjid, apakah kemudian tetap menjadi lahan yang terlarang dimasuki oleh orang dengan hadats besar atau tidak. Terjawab sejak awal pembukaan buku ini.

### **Menyulap Parkiran Menjadi Masjid Portable**

Sebagai contoh di Ibu Kota, populasi penduduk yang berada di dalamnya menjadi sangat membengkak di setiap senin sampai jumat antara pukul 6 pagi hingga sore hari yaitu pukul 6 sore. Hal itu membuat beberapa pemangku kebijakan agama bertanggung jawab untuk menyediakan tempat ibadah yang dapat menampung banyaknya jumlah umat tersebut. Terlebih lagi pada hari jumat, dengan

jumlah umat “kiriman” dari kota penyanggah yang tidak bisa dikatan sedikit dan di sisi lain jumlah masjid yang sangat terbatas serta ruang jalan yang tidak mungkin digunakan sebagai tempat ibadah membuat banyak pengelola gedung akhirnya menyulap beberapa bagian dari gedung sebagai masjid untuk *jumatan*.

Perubahan tersebut terlihat mulai halaman gedung, parkiran baik yang basement atau *rooftop*, juga aula *ball room* besar serta ruang rapat, berubah seketika menjadi tuan rumah *jumatan* bagi para pekerja dan umat islam di sekitaran gedung tersebut. Sah atau tidaknya shalat jumat yang dilakukan di tempat yang bukan masjid tidaklah menjadi sebuah problematika atau polemik. Karena dalam literasi madzhab al-Syafi'iyah yang dianut oleh hampir seluruh umat Indonesia, melegalkan *jumatan* dilakukan tidak di tanah masjid. Asalkan jika mendapat izin dari penguasa setempat dan jumlah jamaah mencapai batas minimal, yakni 40 orang *mukallaf*, maka *jumatan* menjadi sah untuk dilangsungkan.

Yang menjadi masalah selanjutnya adalah, penghormatan yang dilakukan oleh umat yang masuk ke dalam masjid *portable* tersebut. Tidak sedikit dan memang hampir semua yang masuk ke arena tersebut melaksanakan dua rakaat shalat, layaknya shalat *tahiyatul masjid*, padahal bukan masjid. Apakah memang shalat itu bisa dikerjakan di masjid *portable* seperti itu? Menariknya,

pengetahuan tentang masjid pun masih minim di antara orang-orang yang menjadi pengelola salat jumat (baca: jumat) tersebut.

Beberapa ahli agama yang saya temui membolehkan shalat tahiyatul-masjid di tempat yang dijadikan untuk shalat walaupun sifatnya temporer yang sejatinya bukan masjid. Ini artinya tahiyatul-masjid tetap sunnah di situ. Seperti lapangan untuk shalat jumat atau Ied, atau juga gedung yang salah satu lantainya dijadikan tempat shalat jumat untuk para pegawai di kantor-kantor gedung tersebut. Mereka beralasan bahwa ketika tempat tersebut dijadikan tempat shalat, maka hukum masjid pun berlaku. Di antara penguatnya adalah hadits Nabi saw. yang menyatakan bahwa semua tanah adalah masjid yang bisa dijadikan tempat sujud.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي  
مَسْجِدًا وَطَهْرًا

*Dari Jabir bin Abdullah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "Telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan ummatku sebagai masjid dan pensuci. (HR. Al-Bukhari)*

Jadi tidak mesti shalat tahiyatul masjid itu di masjid dalam arti sebuah bangunan yang dikhususkan untuk sebuah masjid. Dengan ini apapun tempatnya, selama itu dijadikan tempat shalat, maka ada kesunahan (kewajiban bagi yang berpendapat wajib) untuk shalat tahiyatul-masjid.

Sedangkan di sisi lain, saya –dengan keterbatasan referensi- belum menemukan ada ulama dari kalangan salaf (ulama empat madzhab) yang mengatakan pendapat di atas, bahwa shalat tahiyatul masjid boleh di lapangan yang dijadikan masjid.

### **Masjid Punya Definisi dan Hukum Khusus**

Dalam istilah fiqih, masjid mempunyai definisi yang khusus untuk membedakannya dengan bangunan-bangunan lainnya. Dan lebih jauh dari itu, masjid punya hukum yang tidak dimiliki oleh bangunan-bangunan lain. Sheikh Muhammad ‘Amim al-Barokati, dalam kitabnya *al-Ta’rifat al-Fiqhiyyah* (kamus definisi istilah-istilah fiqih), memberikan definisi masjid yang lengkap dan memberikan kejelasan batasan-batasannya. Beliau mengatakan:

الْأَرْضُ الَّتِي جَعَلَهَا الْمَالِكُ مَسْجِدًا بِقَوْلِهِ : جَعَلْتُهُ  
مَسْجِدًا وَأَفْرَزَ طَرِيقَهُ وَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ

*"Tanah (tempat) yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai masjid, dengan ikrar: Aku jadikan tempat ini sebagai masjid, dimana jalannya disiapkan dan dikumandangkan adzan di dalamnya."*

Demikian pula apa yang didefinisikan oleh Muhammad Rawis Qal’ajiy dan Hamis Shadiq Qunaibiy dalam kitabnya *Mu’jam Lughah al-Fuqaha’* (kamus bahasa ahli fiqih) dengan defisini yang sama seperti al-barokati

dan bahkan lebih spesifik tentang keharusan adanya wakaf untuk tanah masjid. Mereka menyebut:

المكان الذي أُعِدَّ للصلاة فيه على الدوام  
Tempat yang disiapkan untuk shalat  
untuk selamanya

Kalimat “selama-lamanya” yang disebutkan dalam definisi ini memberikan isyarat yang nyata bahwa memang tanah masjid, bukanlah tanah yang bisa dialihfungsikan secara sembarangan, karena jika sudah dikhususkan, maka pengkhususan itu berlaku untuk selamanya. Dan itu bisa terjadi jika memang tanah tersebut diwakafkan. Karena wakaf salah satu maknanya adalah *al-habs* yakni memenjarakan. Maksudnya memenjarakan tanah tersebut untuk tujuan awal tanah itu dipenjarakan (dibatasi) fungsinya.

Ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Imam al-Thabari dalam kitab tafsirnya *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* bahwa masjid adalah “*al-Buq'ah*” atau spot, atau juga sebidang tanah yang kepemilikannya diserahkan kepada Allah Swt. (baca: diwakafkan) untuk digunakan sebagai tempat shalat lima waktu. Jadi, syarat masjid dari definisi di atas bisa dirumuskan; [1] diwakafkan, dan [2] didirikan shalat lima waktu. (Al-Thabari, 2000, p. 78)

Kebingungan antara dua pendapat terkait dengan masjid, apakah harus berdiri di tanah

wakaf atau didirikan dengan format atau teknis *portable*, di ruangan atau tempat yang sewaktu-waktu bisa dialihfungsikan untuk tujuan lain, saya melihat semua itu akan lenyap ketika membaca buku ini. Menurut saya, penulis buku berhasil memberikan penjelasan yang cukup –walaupun tidak rinci– untuk meyakinkan bahwa masjid adalah tanah yang mulia. Dan kemuliaan tersebut dihasilkan jika tanah tersebut bersanding namanya dengan nama “Allah”, sehingga disebut *Rumah Allah*. Dan penyandingan tersebut hanya bisa didapatkan jika tanah tersebut dibebaskan dari kepemilikan manusia, yakni dengan cara wakaf.

Dan salah satu masalah hukum yang berkaitan erat dengan masjid adalah shalat *tahiyatul masjid* itu sendiri. Sering terjadi kebingungan yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap definisi masjid, sehingga membuat banyak orang yang melakukan salat dua rakaat sunnah tersebut pada tempat yang tidak masuk dalam kategori masjid. Karenanya buku ini menjadi rujukan yang layak jika ingin tahu apa dan bagaimana masjid itu sendiri.

## SHALAT TAHIYAT ADALAH PENGHORMATAN

Shalat *tahiyatul masjid* adalah ibadah sunnah yang memiliki banyak hikmah. Ulama mengatakan bahwa salah satu hikmah shalat *tahiyatul masjid* adalah sebagai penghormatan

kepada masjid yang merupakan *Rumah Allah Swt.* yang terikat di dalam tanah yang dijadikan masjid itu dengan hukum-hukum syariah.

Di antara hukum-hukum yang terkait masjid diantaranya yaitu:

1. Satu-satunya tempat yang sah untuk beri'tikaf,
2. Tempat Suci, laki-laki *junub* dan wanita haidh terlarang masuk,
3. Haram dimasuki oleh orang kafir (madzhab Imam Malik),
4. Ada larangan melakukan transaksi jual beli di dalamnya,
5. Adanya ke-makruh-an bagi yang memakan makanan yang berbau menyengat untuk masuk masjid.

Selain ini masih banyak hukum terkait masjid yang sulit untuk disebutkan satu persatu. Artinya memang adanya kesunahan *tahiyatul masjid* itu memang bukan tanpa sebab dan hikmah. Dengan demikian, jika ada bangunan atau tanah yang tidak memiliki hukum masjid, maka tidak disyariatkan di tempat tersebut untuk melakukan shalat *tahiyatul masjid*.

Maksud hadis Nabi saw. terkait tanah disebut sebagai “masjid”, itu dalam artian bahwa tanah manapun bisa dijadikan tempat sujud bagi orang muslim untuk melakukan shalat. Jadi di manapun ia kedatangan waktu shalat, maka tanah yang menjadi tempat berdiri itu adalah tempat yang sah untuk mengerjakan

shalat walaupun bukan masjid. Sebagaimana kelanjutan hadits tersebut yang artinya tanah tersebut hanya bisa untuk shalat tapi ia tidak punya “*hurmah*” [حرمه] sebagaimana masjid dalam arti masjid yang sebenarnya. Karena tidak adanya *hurmah* dan hukum tersebut, tahiyat hanya bisa dilakukan di masjid dalam arti bangunan yang diwakafkan untuk shalat lima waktu.

Jadi, salat sunnah *tahiyatul masjid* itu syariat yang dikhususkan untuk dilakukan di tanah yang bernama masjid secara syariat. Tidak bisa dilakukan di tanah yang bukan masjid, seperti lapangan, gedung kantor, apalagi perkiran. Karena yang namanya masjid haruslah tanah yang diwakafkan dan didirikan di dalamnya shalat lima waktu.

Berbeda dengan tempat parkir atau gedung kantor tersebut. Keduanya tidak dapat dikatakan sebagai masjid karena beberapa alasan. *Pertama*, karena kedua hal tersebut bukanlah bangunan yang didirikan di atas tanah wakaf (diwakafkan), melainkan tanah kantor yang fungsinya untuk bekerja, atau parker kendaraan. *Kedua*, tidak didirikan di dalamnya shalat lima waktu. Ruang khusus di salah satu lantai di gedung kantor itu, walaupun memang difungsikan sebagai tempat ibadah shalat. Karena kalau para pekerja kantor pulang, tidak ada lagi yang shalat di dalamnya. Mungkin hanya shalat zuhur dan ashar yang dilaksanakan di tempat itu, selebihnya tidak ada.

Karena tanah atau lokasi tersebut bukan berstatus tanah wakaf maka hal ini dapat berimplikasi pada perubahan peruntukan tanah yang bisa berubah sewaktu-waktu. Apabila sewaktu-waktu kantor tersebut pindah tempat, maka hilang pula tempat ibadah yang ada di dalamnya. Ini artinya memang tidak ada tanah khusus yang independen untuk shalat di tempat tersebut. Berbeda dengan masjid yang punya kehormatan, sejak awal didirikan, statusnya tetaplah wakaf milik Allah Swt., sampai hari kiamat dan tidak sekalipun dialihfungsikan.

### **TIDAK SEMUA MASJID ADALAH JAMI'**

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa buku ini dari segi variasi sub tema adalah buku yang lengkap, walaupun tidak begitu untuk isian materi di setiap sub tema tersebut. Penulis buku memberikan penjelasan tentang penamaan masjid yang bervariasi yang banyak dipakai dan disebut oleh kebanyakan orang Indonesia. Dari mulai *langgar*, *surau*, *mushalla*, *tajug*, dan juga sejenisnya. Juga tidak ketinggalan pembahasan tentang penyebutan masjid *jami'*.

*Jami'* secara bahasa artinya adalah sesuatu yang menghimpun, atau mengumpulkan dalam jumlah banyak. Jika itu dirangkai dengan kata masjid, maka maksudnya adalah masjid yang menghimpun banyak umat. Umumnya jika masjid itu disebut sebagai masjid *Jami'*, dalam tradisi ilmu fiqh, itu berarti masjid tersebut adalah tuan rumah

untuk shalat jumat yang digelar di kampung atau distrik tersebut. Karena memang ada ketentuan –terlebih dalam madzhab al-Syafi'iyah- bahwa shalat berjamaah lima waktu bisa dikerjakan di masjid atau langgar manapun. Akan tetapi jika shalat jumat datang, pelaksanaannya hanya boleh dilakukan di satu tempat yang bisa menghimpun atau mengakomodasi banyaknya umat. Adapun masjid yang bisa menampung itu disebut dengan masjid *Jami*.

Penulis buku mengutip pernyataan *al-Zarkasyi* dalam kitab *I'lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid*, bahwa setiap *Jami'* itu masjid, akan tetapi tidak semua masjid itu *Jami'*; karena *Jami'* adalah tempat yang digunakan untuk shalat jumat dan shalat 'Ied.

Awal sejarahnya muncul istilah masjid *Jami'* itu sudah muncul sejak Nabi saw. hidup dan berkegiatan ibadah di masjid Nabawi yang mana ketika itu, populasi umat Islam mulai melebar dan bertambah banyak, itu juga menyebabkan banyaknya kegiatan masyarakat Islam yang melebar dan berjauhan dengan masjid Nabawi. Oleh sebab itu, Nabi saw. mengizinkan para sahabat untuk mendirikan masjid sebagai tempat ibadah selain masjid Nabawi. Masjid-masjid tersebut dinamakan dengan masjid Masjid Lokal -begitu penulis buku menjelaskan-. Sedangkan untuk kegiatan shalat jumat yang memang harus difokuskan di satu tempat dan menghimpun orang banyak, itu hanya dilakukan di masjid Nabawi. Hanya

saja memang penggunaan istilah *Jami`* itu belum terjadi pada saat Nabi saw. hidup. Itu baru muncul ketika masanya khalifah Umar bin Khathab yang memberikan instruksi bahwa tidak ada *jumatan* kecuali di satu tempat sebagai bentuk ekspresi kesatuan umat. Dan tuan rumah shalat jumat (baca: *jumatan*) itulah yang disebut dengan *Jami`*.

Di Indonesia, sejarahnya tidak beda dengan apa yang terjadi di zaman Nabi saw. dalam hal penamaan salah satu masjid sebagai *Jami*; yakni masjid itulah yang menjadi tuan rumah jumat yang dapat menghimpun dan bisa mengakomodasi banyaknya jumlah umat Islam yang ada. Tapi karena populasi penduduk yang semakin bertambah, kebutuhan untuk *Jami`* dalam satu desa bahkan menjadi sangat perlu, akhirnya dalam satu desa atau kampung terdapat dua masjid *Jami`* atau lebih. Ditambah lagi kantor-kantor pemerintahan dari tingkat desa sampai nasional pun mendirikan masjid sebagai wahana kegiatan agama para aparatur-nya sekaligus menjadi tempat dilaksanakannya shalat jumat, itu pun disebut *jami`*. Akan tetapi penyebutan *Jami`* untuk masjid-masjid kantor pemerintahan mulai bergeser dan berubah menjadi nama *masjid Agung* atau *Masjid Raya*.

## MASJID ADALAH RUMAH ALLAH

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penulis buku, beliau kemudian memberikan satu sub tema tentang penggunaan istilah

*rumah Allah* untuk salah satu penyebutan masjid. Karena sejak awal penulis buku sudah menyebut istilah itu beberapa kali, dan agar tidak dipahami oleh pembaca bahwa Allah itu punya rumah; yang berarti Allah bertempat, penulis buku memberikan penjabaran yang cukup detil soal ini. Dan hal wajar memang jika mendengar istilah tersebut, orang kemudian beranggapan bahwa “rumah Allah ya masjid”. Dan akhirnya membuat beberapa di antara mereka beranggapan ternyata Allah punya tempat.

Dalam keyakinan *Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah*, seorang muslim haruslah punya keyakinan *tanzih*, yakni maknanya mensucikan Allah. Dan *tanzih* itu mencakup beberapa hal; yaitu kesucian Allah dari *tasybih* (penyerupaan dengan makhluk), kesucian Allah dari *tajsim* (pentajsim-an Allah; yakni Allah berbentuk tubuh). Termasuk bagian dari *tanzih* adalah kesucian Allah dari segala dimensi, arah dan juga tempat. Hal ini semua berangkat dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri bahwa Dia tidak menyerupai apapun; *laisa kamitslihi syai'u (al-Syura: 11)*.

Sederhananya, jika memang Allah punya rumah itu berarti Allah butuh tempat untuk tinggal, sedangkan kebutuhan akan tempat tinggal itu adalah sifat yang dimiliki oleh makhluk, dan sulit untuk bisa diterima akal jika tuhan sama (disamakan) seperti makhluk ciptaan-Nya. Dan juga mustahil untuk mengatakan bahwa Allah punya rumah; karena

tempat yang ditempati biasanya lebih besar dari yang menempati, jadi apa mungkin kita mengatakan ada benda yang lebih besar dari Allah? Karena itu sifat-sifat makhluk tersebut harus dihilangkan dari sifat Allah Swt.

Al-Baqillani (w. 403 H), salah satu pengikut al-Asya'ry; yang meneret penulis buku adalah representasi dari akidah *Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam kitabnya *al-Inshaf* mengatakan: "*al-Rahman 'ala al-Arsy Istawa*" (*Allah bersemayam di atas Arsy*) kami katakan bahwa Allah telah menyatakan hal itu. Kami memutlakkan hal itu dan redaksi-redaksi sejenis yang ada dalam al-Quran dan as-Sunnah. Namun kami me-*nafi*-kan tanda-tanda kebaruan (*amarat al-huduts*). Kami katakan, *istiwa*-nya Allah tidak sama dengan *istiwa*-nya makhluk. Kami tidak mengatakan bahwa *Arsy* bagi Allah sebagai tempat, karena Allah ada tanpa tempat, maka saat menciptakan tempat Dia tidak berubah dari ada-Nya.

Maka, dengan penjelasan ini, kata *baitullah* atau yang diartikan dengan rumah Allah tidak boleh diartikan sebagai rumah sebagai tempat tinggal Allah, sehingga meniscayakan keyakinan menyimpang bahwa Allah membutuhkan tempat tinggal. Perlu diketahui juga bahwa *idhafah* atau penyandingan dan penyandaran sesuatu kepada lafadz *al-jalalah*; yaitu *Allah*, itu berarti penyandingan untuk tujuan memuliakan. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah

*Idhafah li al-Takrim*, *Idhafah li al-Tasyrif*, *Idhafah Tasyrifiyah* atau *Idhafah Takrimiyah*. itu berarti bahwa rumah Allah itu artinya adalah rumah yang mendapat kemuliaan dari Allah Swt. karena dijadikan sebagai tempat sujud kepada-Nya.

*Idhafah Tasyrifiyah* memiliki banyak contoh yang kita temukan dalam al-Qur'an, diantaranya: *Naqatullah* (unta Allah) juga *Ardhullah* (tanah Allah) pada surat al-A'raf ayat 73. *Ruhana* atau *ruhullah* (ruh Allah) pada surat Maryam ayat 17. *Ibadallah* (hamba-hamba Allah) dalam surat al-Shaffat ayat 40. Dan juga *Rasullah* (utusan Allah) dalam banyak ayat disebutkan.

Nama-nama yang disandarkan kepada Allah itu adalah nama mulia karena jenis penyandarannya (*Idhafah*) adalah *idhafah Tasyrifiyah* atau penyandaran kemuliaan. Maka itu tidak bisa kalimat *ruhullah* diartikan sebagai Allah itu sendiri, sehingga menimbulkan kekacauan dalam keyakinan bahwa Allah memiliki ruh. Ayat 17 dalam surat Maryam:

*Maka kami mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka kami menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. (Q.S. Maryam : 17)*

Makna ruh dalam ayat di atas adalah malaikat Jibril; karena tidak mungkin Allah mengutus dirinya sendiri. Istilahnya *al-Mursil laisa al-Mursal*; yang pengutus bukanlah yang diutus.



Kemudian, penulis buku juga memberikan bukti dan argumen lain yang makin menguatkan, seperti apa yang termaktub dalam surat al-Nisa ayat 171:

“*Sesungguhnya Isa putra Maryam adalah utusan Allah dan (diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh dari-Nya*”.

Imam Ibn Katsir menafsirkan kalimat *Ruhun-minhu* (ruh dari-Nya) dengan beberapa pendekatan tafsir atau *ta'wil*. Mengutip pendapat salah seorang ulama dari kalangan *tabi'in*, Mujahid, *ruhun-minhu* diartikan dengan *Rasulun-minhu* (utusan dari-Nya). Sementara pendapat lain mengartikan *ruhun-minhu* itu dengan *Mahabbatun-minhu* (sebentuk cinta dari-Nya). Dan imam Ibn Katsir lebih memilih pendapat yang pertama, bahwa nabi Isa adalah seorang yang diciptakan dari ruh yang juga diciptakan. Lalu ruh itu disandarkan kepada Allah, karena kemuliaannya (*idhafah Tasyrifiyah*). Sama seperti penyandaran kata *Naqah* (unta) dan *bait* (rumah) kepada Allah Swt.

Penulis buku secara baik memberikan penjelasan bahwa rumah Allah yang sering disematkan kepada masjid bukanlah rumah sebagai tempat tinggal Allah Swt.. *Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah* berkayakinan bahwa Allah tidak bertempat dan tidak memiliki arah. Kata *bait* atau rumah yang disandarkan kepada Allah sebagai bentuk kemuliaan bangunan

tersebut dibanding bangunan-bangunan lain. Ini yang disebut sebagai *idhafah tasyrifiyah*, *idhafah takrimiyah*.

## BID'AH ADALAH PRILAKU BUKAN HUKUM

Poin penting yang juga mesti di-highlight dari buku ini adalah bagaimana penulis buku menjelaskan dengan caranya tentang definisi bid'ah yang mana kesimpulannya adalah bahwa *bid'ah* itu adalah prilaku, jenis pekerjaan dan bukan merupakan hukum syariah yang bisa disematkan pada ritual-ritual yang terjadi di dalam masjid. Karenanya, penulis buku memulai bagian ini dengan definisi *bid'ah* itu sendiri, lalu setelah mendefinisikan apa itu hukum syariah dan kemudian membandingkan antara keduanya.

الْبِدْعَةُ فِعْلٌ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

*Bid'ah adalah pekerjaan yang tidak ada pada zaman Nabi saw., (Qawaid al-Ahkam 2/204)*

Penulis buku memberikan penegasan tentang *bid'ah* itu adalah perilaku bukan hukum dari sumber yang biasa dijadikan rujukan oleh para penuduh *bid'ah* dan yang menganggap bahwa *bid'ah* itu adalah hukum. Imam al-Syathibiy mendefinisikan bid'ah dalam kitabnya *al-I'tisham* sebagai berikut:

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ ، يُقْصَدُ بِالسَّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ

*Jalan/cara dalam agama yang baru dibuat, menyaingi syariah, dibuat dalam rangka berlebihan dalam beragama (al-I'tisham 1/47)*

Secara sederhana, *bid'ah* adalah perilaku atau pekerjaan yang mana pekerjaan itu berkaitan erat dengan ritual agama yang mana perilaku tersebut tidak dikenal di masa kenabian, alias baru dikerjakan belakangan. Akan tetapi *bid'ah* itu sendiri bukan hukum, melainkan sesuatu yang memang butuh dihukumi.

Umat Islam pun sudah sepakat secara keseluruhan bahwa hukum syariat yang mereka miliki hanya ada lima, yakni: wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Dan tidak ada hukum keenam bernama *bid'ah*. Sementara, ulama mendefinisikan hukum dengan:

خَطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ  
أَوْ التَّخْيِيرِ. وَقِيلَ: أَوْ الْوَضْعِ.

*Titah syariah (Allah) yang berkaitan dengan perilaku-prilaku mukallaf, dalam bentuk perintah dan larangan (iqtidha'), pilihan atau kebolehan (takhyiir), dan juga dalam bentuk penetapan sesuatu sebagai syarat, sebab dan juga penghalang (wadh'i). (syarah Mukhtashar raudhah 1/254)*

Dan memang seperti menjadi kesepakatan seluruh ulama *ushul-fiqh*, bahwa makna hukum adalah titah, yang terkait dengan perilaku-perilaku yang dikerjakan oleh mukallaf, dalam bentuk *iqtidha'*; yakni larangan dan perintah yang kemudian berbuah

menjadi hukum wajib, sunnah, makruh dan haram. Serta titah dalam bentuk pembiaran atau pemberian pilihan akan sesuatu yang berbuah hukum mubah.

Barulah setelah itu, penulis buku mulai memberikan penjelasan bahwa karena memang *bid'ah* ini bukanlah hukum, ia merupakan perilaku, dan perilaku itu dihukumi sesuai dengan indikasi yang nyata pada perilaku tersebut, apakah indikasi keharaman, atau kewajiban, atau kesunahan, atau juga kebolehan (mubah). Yang memang diarahkan oleh penulis buku untuk para pembaca mengakui adanya *bid'ah* yang baik, atau *bid'ah hasanah*.

أَحَدُهُمَا: مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ  
إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ. وَالثَّانِي: مَا أُحْدِثَ مِنْ  
الْحَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ

*Imam Syafi'i mengatakan tentang hadits "setiap bid'ah itu sesat", = perkara-perkara baru itu 2 jenis; jenis pertama adalah yang yang menyelisih kitab dan sunnah, atau astar serta Ijma', ini yang namanya bid'ah dhalalah. Kedua adalah perkara yang baru dalam kebaikan yang tidak ada perselisihan". (Al-mantsur 1/218)*

Makin menegaskan bahwa adanya *bid'ah hasanah* apa yang disebutkan oleh Imam Izzuddin dalam *qawaid al-Ahkam*:

الْبِدْعَةُ فِعْلٌ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: بَدْعَةٍ وَاجِبَةٍ،  
وَبَدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ، وَبَدْعَةٍ مُنْدُوبَةٍ، وَبَدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ، وَبَدْعَةٍ

مُبَاحَةً، وَالطَّرِيقُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ: فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ،

*Bid'ah adalah pekerjaan yang tidak ada pada zaman Nabi saw., dan ia terbagi menjadi lima; bid'ah wajib, haram, mandub, makruh dan mubah. Cara untuk mengetahui hukum bid'ah tersebut, kembalikan kepada kaidah-kaidah syariah, kalau ia masuk pada kaidah wajib, maka ia wajib ... dst". (Qawaid al-Ahkam 2/204)*

Pun diakui oleh Imam Ibn al-Atsir bahwa ada *bid'ah* yang baik (*hasanah*) dan juga *bid'ah* yang buruk, yakni sesuatu yang tidak punya sandaran pada Syariah, sebagaimana dijelaskan:

الْبِدْعَةُ بَدْعَتَانِ: بَدْعَةٌ هُدًى، وَبَدْعَةٌ ضَلَالٍ، فَمَا كَانَ فِي خِلَافٍ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ فِي حَيْزِ الدِّمِّ وَالْإِنكَارِ، وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُومِ مَا نَدَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ فَهُوَ فِي حَيْزِ الْمَدْحِ

*Bid'ah itu dua jenis: Bid'ah Huda dan bid'ah sesat. Seluruh yang menyelisih perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya, itu bid'ah yang masuk kategori tercela dan munkar. Sedangkan apa yang masuk dalam anjuran Allah Swt. dan Rasul-Nya, maka itu masuk dalam kategori terpuji. (Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar 1/106)*

Dengan demikian, penulis buku meyakinkan kepada para pembaca bahwa apa yang dilakukan belakangan dan itu tidak dikerjakan oleh Nabi saw. atau para sahabat semasa Nabi saw. hidup tidak berarti kemudian

perkara tersebut dihukumi sebagai sesuatu yang haram. Betul perkara tersebut dikatakan sebagai *bid'ah* dalam arti perkara baru, akan tetapi apakah status hukumnya otomatis menjadi terlarang? Tentu ada rangkaian proses *istinbath* yang lebih dalam lagi. Karena kalau dimutlakkan bahwa segala yang tidak dikerjakan Nabi saw. dan para sahabat itu terlarang untuk dikerjakan oleh umatnya saat ini, akan menjadi sangat sulit diterima oleh akal; karena banyak hal yang baru dan terus berkembang, sedang wahyu sudah berhenti dan Nabi saw. sudah wafat.

#### ULAMA SALAFI (WAHABI) MENGAKUI BID'AH HASANAH

Padahal kalau diteliti lebih jauh, ternyata ulama dari kalangan salafi (Wahabi) pun yang kerap menilai bahwa tradisi yang ada di masjid-masjid nusantara itu sebagai *bid'ah* yang haram dan terlarang, mengakui adanya *bid'ah* yang baik alias *hasanah*, dan tidak haram. Dan sayangnya banyak pengikut salafi (Wahabi) yang hanya ikut menyebut tradisi-tradisi itu *bid'ah* tapi tidak atau belum jauh meneliti literasi ulama-ulama panutan mereka sendiri.

Dalam kitab *al-Durar al-Saniyah fi al-Ajwibah al-Najdiyah*, yang merupakan kumpulan fatwa-fatwa dari ulama-ulam Najd, yang memang rujukan kalangan salafi (wahabi), justru kita akan menemukan adanya pembagian *bid'ah* yang baik atau boleh dan *bid'ah* yang buruk, yang selama ini

mereka selalu mengingkari adanya *bid'ah* yang boleh dan baik. Bahwa semua *bid'ah* itu buruk dan terlarang, maka tidak lagi diberikan celah untuk mendekatinya tapi justru di dalam kitab ini disebutkan sebaliknya, yaitu:

نخلع جميع البدع، إلا بدعة لها أصل في الشرع، كجمع المصحف في كتاب واحد، وجمع عمر رضي الله عنه الصحابة على التراويح جماعة، وجمع ابن مسعود أصحابه على القصص كل خميس، ونحو ذلك، فهذا حسن والله أعلم.

*Kami semua berlepas diri dari semua bid'ah, kecuali bid'ah yang punya sandaran dalil dalam syariat, seperti mengumpulkan mushaf, tarawih berjamaah yang dilakukan Umar, mengumpulkan sahabat untuk taklim yang dilakukan Ibn Mas'ud, dan sejenisnya, ini adalah baik. Wallahu a'lam. (al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibah al-Najdiyyah 1/246)*

Itu berarti sejatinya *bid'ah* yang berdasar kepada dalil-dalil syariah itu ada dan boleh bahkan hukumnya bisa saja dianjurkan. Dan memutlakkan bahwa semua *bid'ah* itu adalah haram terbantahkan dengan sendirinya bahkan dari pihak yang sama. Karena itu, rasanya sudah *clear* pembahasan *bid'ah* itu sendiri apakah ada yang hasanah dan *sayyi'ah*? Karena sumber salafi sendiri mengakui adanya itu. Itu juga berarti ada titik yang bisa dijadikan poin pertemuan antara dua kubu yang cukup lama berseteru dalam definisi *bid'ah* ini.

Hanya saja, titik yang perlu dicari lagi sebagai tempat pertemuan yang menyatukan adalah pada titik "*sandaran dalil*"; karena *bid'ah*

yang diterima dan boleh adalah *bid'ah* yang punya sandaran dalil bagi kedua kubu, tapi apakah dalil bagi kubu satu itu juga dalil yang diterima oleh kubu yang lainnya? Sulit untuk memastikan. Akan tetapi setidaknya sudah ada titik cerah dimana kemungkinan adanya persamaan persepsi tentang *bid'ah* itu ada.

## MASJID BERATAP MERU

Pembahasan menarik lainnya dalam buku ini adalah masalah kubah masjid di banyak daerah Indonesia, khususnya Jawa yang berbentuk meru, tidak setengah lingkaran yang sudah banyak dipakai oleh masjid-masjid di negara muslim lain. Bentuk meru itu adalah bentuk atap tumpang tindih seperti punden berundak, biasanya jumlah atap yang tumpang tindih itu ganjil. Beberapa sumber menyebut bahwa bentuk atap meru adalah budaya yang dipakai oleh orang-orang Hindu dalam pembuatan atap pura mereka.

Penulis buku menyebut bahwa banyaknya masjid yang beratap meru di awal-awal kedatangan Islam di Jawa khususnya adalah bagian dari akulturasi Islam dengan budaya setempat yang sudah ada sebelumnya di tempat tersebut. Kaidah Islam ketika itu adalah kaidah baru yang belum dikenal sebelumnya di tengah kaidah-kaidah Hindu-Budha yang sudah lama dipraktikkan. Lalu kaidah Islam dimasukkan sebagai bagian peradaban baru dalam dunia jawa ketika itu

dengan cara yang baik dan tidak memaksakan, dalam hal ini dalam karya arsitektur.

Para juru dakwah dalam hal ini menggunakan metode dengan menyesuaikan atau melebur tradisi yang sebelumnya ada dengan merubah keyakinannya tidak dengan bentuk rupa tradisi itu sendiri. Keyakinan pada atap meru untuk setiap bangunan adalah keyakinan yang menyimpang dari syariat Islam, itu yang dirubah, sedang bentuknya tetap sama. Yakni dengan tetap membangun seperti itu akan tetapi filosofi dan keyakinan di balik atap meru itu yang dirubah. Dan dimasukkan ke dalamnya kaidah-kaidah keislaman. Karena memang semua tradisi itu masalahnya adalah dari sisi keyakinannya bukan bendanya.

Secara sederhana, dalam masalah berdandan dan berpakaian. Berpakaian yang indah dan –mungkin bisa dikatakan- mahal, secara zahir dan terlihat itu bisa juga berpahala akan tetapi bisa jadi dosa. Jika seseorang berpakaian bagus nan mahal itu bertujuan dalam hatinya sebagai kesombongan dan memamerkan kekayaan, tentu terlarang. Akan tetapi jika berpakaian bagus dan –mungkin-mahal itu diniatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang diterima dan juga penunaian syariat yakni menutup aurat, tentu pakaian tersebut justru mendatangkan pahala. Pakaiannya tetap, akan tetapi keyakinan dalam diri yang menjadi motivasi di balik pakaian itu yang berubah.

Tidak perlu berganti dengan pakaian lusuh yang kotor untuk menghindari kesombongan.

## **BEDUG MASJID**

Masalah yang juga diangkat oleh penulis buku selain masjid yang beratap meru, adalah masalah bedug yang memang tidak sedikit di antara Muslim Indonesia, melihat bedug sebagai sesuatu yang baru alias *bid'ah* dan tentu keberadaannya dilarang dalam agama. Terlebih lagi beberapa di antara mereka melihat bahwa memukul bedug sebelum masuk waktu shalat adalah kebiasaan orang non-muslim yang mana jika dikerjakan oleh Muslim, berarti ia (muslim) telah melakukan *tasyabbuh*, yakni menyerupai kebiasaan orang non-muslim.

Penulis buku mengutip fatwa Syekh K.H. Hasyim Asy'ari yang menyebut bahwa bedug itu memang *bid'ah*, akan tetapi yang *hasanah*, yakni *bid'ah* yang baik dan bisa diterima oleh agama alias tidak terlarang. Dalam penjelasannya, pendiri organisasi *Nahdhatul-Ulama* ini memberikan definisi bedug yang berbeda dengan *kubbah*. Alat terakhir yang disebut adalah alat yang secara eksplisit disebut oleh Nabi saw.

Di dalam fatwanya, di dalam *risalah* yang diberi nama: *al-Risalah al-Musammahu bil-Jasus fi Bayan al-Naqus*, K.H. Hasyim Asy'ari menjelaskan:

*“Saya katakan bahwa, bedug tersebut hukumnya boleh untuk tujuan yang*

*telah disebutkan sebelumnya (memberikan tanda masuknya waktu shalat). Bahkan hal ini masuk dalam bid'ah hasanah. Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa suatu perbuatan baik yang diadakan dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, Ijma' dan atsar, maka itulah bid'ah hasanah. Sedangkan sesuatu yang diadakan dan bertentangan dengan salah satu dari hal itu (al-Qur'an, sunnah, Ijma', dan Atsar) maka itulah bid'ah yang sesat. Bedug tersebut sesuatu yang baik yang diadakan dan tidak bertentangan dengan salah satunya, oleh karena itu termasuk bid'ah terpuji, wallahu a'lam"*

Dan jika kita lihat ke belakang, lebih tepatnya sejarah ke belakang ketika umat sudah mulai banyak populasinya, dan tinggal di tempat yang memang tidak dekat dengan pusat dilaksanakannya shalat lima waktu, atau juga tempat kerkegiatan dan aktifitas yang sudah menyebar ke banyak tempat. Lalu ditambah lagi bahwa zaman dahulu tidak atau belum ditemukan teknologi penguat suara seperti sekarang, rasanya bedug menjadi solusi bagi permasalahan umat ketika itu.

Kekuatan manusia untuk mengeraskan suara agar orang-orang sadar dan mendengar tanda waktu shalat tentu terbatas. Kalaupun dipaksakan, mungkin suara nyaringnya hanya sampai pada radius 20 meter, lebih dari itu tidak lagi terdengar. Akhirnya, ulama-ulama zaman itu mencari cara agar orang-orang muslim di tempat tersebut tahu datangnya waktu shalat dan muadzin pun tidak terlalu

banyak mengeluarkan energi untuk mengeraskan suaranya, bahkan sekali pukul, mungkin suaranya bisa terdengar hingga melewati beberapa wilayah desa.

Hal yang menarik dari pemukulan bedug ini adalah jika kita lebih jauh lagi melihat kebiasaan yang sudah lama ada, pemukulan bedug itu memiliki tatacara yang unik. Yakni untuk menandai datang waktu shalat, bedug itu ditabuh dengan tabuhan yang berirama, dari nada rendah dan halus, sampai pukulan tabuh yang keras di akhirnya. Lalu dipisahkan dengan sedikit jeda, dan setelah jeda pukulan keras dengan jumlah pukulan sebanyak jumlah rakaat shalat yang masuk ketika itu. Jika shalat zuhur, maka tabuhannya empat kali dengan keras. Agar orang yang mendengar pun tahu, waktu shalat apa yang masuk.

Dan agak berlebihan juga jika dikatakan haram, atau *bid'ah* yang buruk. Toh bedug yang dipakai oleh hampir seluruh muslim Indonesia, tak sekalipun mereka pakai untuk mengganti adzan yang merupakan ibadah ritual yang diturunkan oleh wahyu. Akan tetapi bedug itu dipakai sebagai tanda masuk waktu shalat, bukan panggilan shalat. Panggilan shalatnya tetap adzan, hanya saja didahului dengan tabuhan bedug sebagai penanda waktu shalat. Jika pun hanya adzan yang berkumandang, khawatir suaranya tidak terlalu kuat untuk menjangkau orang-orang yang jaraknya jauh.

Menjadi haram dan sangat tercela kalau bedug yang digunakan itu dipakai sebagai penggilan shalat pengganti adzan. Itu benar-benar dilarang alias haram dan *bid'ah* dalam arti yang buruk. Karena penggilan shalat itu syariatnya adalah adzan. Jika memang itu diganti dengan tabuhan bedug, berarti itu namanya membuat syariat baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., dan betul itu adalah *bid'ah* yang buruk.

Dan toh kalau pun bedug dikatakan sebagai *tasyabbuh*, yakni menyerupai orang-orang non-muslim, ini masuk dalam kategori *tasyabbuh* yang dibolehkan dan tidak terlarang. Imam Muhammad bin Ali Al-Hashkafi dari kalangan petinggi madzhab Hanafi yang juga pengarang kitab *Al-Dur Al-Mukhtar* mengatakan:

إِنَّ التَّشْبِيهَ ( بِأَهْلِ الْكِتَابِ ) لَا يُكْرَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ،  
بَلْ فِي الْمَذْمُومِ وَفِيمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّشْبِيهُ

"Tidak selamanya *tasyabbuh* (menyerupai orang non-muslim) itu negative dan dibenci. Kecuali *tasyabbuh* pada keburukan dan yang memang diniatkan untuk meniru gaya mereka." (*Al-Dur Al-Mukhtar* 1/624)

## KESIMPULAN

Pada kenyataannya saat ini, definisi *bid'ah* yang selama ini dipegang oleh kebanyakan orang Muslim perkotaan pada khususnya, yang mana maknanya itu sangat luas yaitu bahwa setiap yang bagus dan tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad saw. serta tidak terjadi di

zaman Nabi Muhammad saw. itu adalah *bid'ah*, sehingga hal ini menjadi sangat menyusahkan bagi kita semua dalam beragama khususnya umat Islam. Oleh karena itu buku ini seperti memberikan air di tengah kekeringan yang telah melanda. Dari situlah ternyata *bid'ah* itu bukanlah sebuah jenis hukum melainkan ia adalah jenis pekerjaan yang hukumnya dikembalikan kepada lima hukum *taqlid* yang sudah banyak dikenal oleh kebanyakan muslim.

Apabila aktifitas atau kegiatan tersebut sesuai dan bahkan mengarah kepada kaidah-kaidah keharaman, maka hal tersebut dihukumi haram. Begitu pula sebaliknya jika hal tersebut sesuai dan sejalan dengan kaidah-kaidah kewajiban atau kesunahan maka ia dihukumi sesuai dengan pendekatan hukum yang relevan dan sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. (1992). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. (2016). *Irsyad al-Sari*. Jombang: Pondok Pesantren Tebu Ireng.
- Bantani, Muhammad Nawawi al-. (2017) *Nur al-Dzalam*. Jakarta: Maktabah al-Turmusi Lil-Turats.
- Barokati, Muhammad Amim Al-. (2003). *al-Ta'rifat al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah.

- Jashshash, Ahmad bin Ali al-Razi al-. (2013). *Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Qal'aji, Muhammad Rowas dan Hamid Shodiq Qunaiby. (1988). *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*. Amman: Dar al-Nafais.
- Qawi, Sulaiman bin Abdul. (1987). *Syarh Mukhtashar al-Raudhah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Rajab, Abdurrahman bin Ahmad bin. (2001). *Rawa'i al-Tafsir*. KSA: Dar al-Ashimah
- Salam, 'Izzudin Abdul Aziz bin Abdi as-. (1991). *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Syathibi, Ibrahim bin Musa al-. (1992). *Al-I'thisam*. Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan.
- Syirbini, Muhammad al-Khatib al-. (2006). *Mughni al-Muhtaj*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Syaibani, Muhammad bin Abdil Karim al-. (1979). *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*. Beirut: Maktabah al-'Alamiyah.
- Thabari, Muhammad bin Jarir al-. (2000). *Tafsir at-Thabari*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ulama Najd Al-A'lam. (1996). *al-Durar al-Saniyah fi al-Ajwibah al-Najdiyyah*. KSA.
- Zarkasyi, Muhammad bin Abdullah al-. (1985). *Al-Mantsur fi al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah.





# **EDITORIAL POLICIES**

---

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

**Published by**

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

## **FOCUS AND SCOPE**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

## **AUTHOR GUIDELINES**

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

**Book with single author**

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

**Articles in reference books**

Alatas, S. F. (2006). *Islam and the Science of Economics in Abu Rabi'*, I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

**E-Book**

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6).

Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

**Master's thesis, from a commercial database**

McNiel, D. S. (2006). *Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother* (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

**Doctoral dissertation, from an institutional database**

Adams, R. J. (1973). *Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education* (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

**Doctoral dissertation, from the web**

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/>

in text citation: (Bruckman, 1997)

#### **Journal article with no DOI**

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.

in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

#### **Journal article with DOI**

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.  
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>

in text citation : (Ichwan, 2012)

#### **Abstract as citation**

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>

in text citation : (Hasan, 2012)

#### **Mass media article**

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.

in text citation : (Sahal, 2014)

#### **Research report**

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). The Sexual Victimization of College Women. Research Report.

in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

#### **Monograph**

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27).  
Singapura: Rajaratnam School of International Studies.

in text citation : (Routray, 2013)

#### **Proceeding article**

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory,  
Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada,  
Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

#### **Paper conference/seminar/symposium**

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in  
Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation  
(CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

#### **Online article in web**

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from  
<http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

#### **Online research report**

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty  
reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation  
website:

[http://www.repoa.or.tz/documents\\_storage/Publications/Reports/06.3\\_Kessy\\_and\\_Urio.pcf](http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcf)

in text citation : (kessy and urion, 2006)

#### **Holy book**

Qur an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

### **Encyclopedia**

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.

in text citation : (Graycar, 1992)

### **Interview**

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)

in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

### **Documentary film**

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.

in text citation: (Steijlen, 2008)

### **Author Fee**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

## **PEER REVIEW PROCESS**

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.

3. **Content Review.** A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.
4. **Expert Review.** Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. **Revise the Manuscript.** The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. **Final decision.** The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. **Galley.** The manuscript is handed over to the journal's lay outter; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. **Published.** The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

## **PUBLICATION ETHICS**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

### **Ethical Guideline for Journal Publication**

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.



Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

### **Publication Decisions**

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

### **Fairness**

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

### **Confidentiality**

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

### **Disclosure and Conflicts of Interest**

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

### **Duties of Reviewers**

#### **Contribution to Editorial Decisions**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

### **Promptness**

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

### **Confidentiality**

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

### **Standards of Objectivity**

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

### **Acknowledgement of Sources**

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

### **Disclosure and Conflict of Interest**

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

### **Duties of Authors**

#### **Reporting standards**

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

### **Originality and Plagiarism**

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

### **Multiple, Redundant or Concurrent Publication**

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

### **Acknowledgement of Sources**

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

### **Authorship of the Paper**

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

### **Disclosure and Conflicts of Interest**

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

### **Fundamental Errors in Published Works**

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

## **COPYRIGHT NOTICE**

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.



**IJMES TRANSLITERATION SYSTEM  
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH**

**CONSONANTS**

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	ṣ	ṣ	s	ص	ṣ	ṣ	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h <sup>1</sup>	h <sup>1</sup>
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ة	a <sup>2</sup>			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	q	k	ال	a <sup>3</sup>			

<sup>1</sup> When h is not final. <sup>2</sup> In construct state: at. <sup>3</sup> For the article, al- and -l-.

**VOWELS**

	ARABIC AND PERSIAN	OTTOMAN AND MODERN TURKISH
<i>Long</i>	<p>ا or آ ā</p> <p>و ū</p> <p>ي ī</p>	<p>ā</p> <p>ū</p> <p>ī</p> <p>words of Arabic and Persian origin only</p>
<i>Doubled</i>	<p>آي iy (final form ī)</p> <p>وو uw (final form ū)</p>	<p>iy (final form ī)</p> <p>uvv</p>
<i>Diphthongs</i>	<p>او au or aw</p> <p>اي ai or ay</p>	<p>ev</p> <p>ey</p>
<i>Short</i>	<p>ا a</p> <p>u</p> <p>i</p>	<p>a or e</p> <p>u or ü / o or ö</p> <p>ı or i</p>

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.